



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

SARTIMAN, Tempat/Tanggal Lahir Ambon, 23 November 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di One Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Asikin, S.H.** Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum Pada Kantor Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) alamat Jalan Daan Mogot No.19. C Grogol Jakarta Barat Cabang Wakatobi, beralamat di Jalan Poros Tindoi, Desa Waginopo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi di bawah register Nomor 27/LEG/12/2020/PN Wgw, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan di muka di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 30 November 2020 di bawah Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Wgw telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7407052311790001, adalah Tempat/Tanggal Lahir di Ambon, 23 November 1979 (vide bukti P-1, foto copy terlampir);
2. Bahwa yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) No. 7407050612080013, adalah Tempat/Tanggal Lahir di Ambon, 23 November 1979 (vide bukti P-2, foto copy terlampir);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 422/56/II/1999 adalah Tempat/Tanggal Lahir di Kapota, Tahun 1975 (vide bukti P-3, foto copy terlampir);
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan terhadap penulisan Tempat/Tanggal Lahir dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah Nama dan Tanggal Lahir tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan **Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis Lahir di Kapota Tahun 1975** menjadi **Lahir di Ambon 23 November 1979**, sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut dapat dirubah apabila ada Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa oleh karena perbaikan atau perubahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon harus seijin Pengadilan dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Wangi-Wangi melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki penulisan Kutipan Akta Nikah Nomor 422/56/II/1999 tersebut serta memberitahukan kepada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi untuk dicatat dalam daftar yang diperlukan untuk itu;
8. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon berharap sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Kutipan Akta Nikah Nomor 422/56/II/1999 serta memberitahukan kepada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan atau perubahan Kutipan Akta Nikah Pemohon menjadi :

Nama : SARTIMAN Bin SUWARDI

Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 23 November 1979

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Wgw



Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7407052311790001 atas nama Sartiman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407050612080013 atas nama Kepala Keluarga Sartiman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tertanggal 06 Oktober 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/56/III/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tertanggal 17 Februari 1999, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan, yaitu :

1. **Saksi Nurlita. B**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah suami Saksi;
 - Bahwa nama Suami saksi adalah Sartiman;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon ingin merubah Tempat dan tanggal lahir di Kutipan Akta Nikahnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon Lahir di Ambon;
 - Bahwa Pemohon Lahir pada tanggal 23 November 1979;
 - Bahwa Tempat tanggal Lahir Pemohon di Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Kapota, Tahun 1975 dan akan dirubah menjadi Ambon, 23 November 1979;



- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon di rumah orang tua Saksi di Desa Kabita Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 2 Februari 1999;
- Bahwa Saksi dan Pemohon masih tinggal serumah sampai saat ini;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Lisdiawati, Lismawati, Muhammad Surahman dan Ahmad Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Suardi;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Wa Ode Hasni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon pernah pergi ke Kantor Urusan Agama Wangi Wangi untuk memperbaiki tanggal lahir di Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir di Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan identitas pemohon yang lain yakni Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa dahulu pada saat menikah dan diberikan Kutipan Akta Nikah, Saksi dan Pemohon tidak memperhatikan kalau ada kesalahan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Nurlina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bertetangga;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi sering kerumah Pemohon untuk ngobrol-ngobrol dengan isteri Pemohon yaitu Saksi Nurlita;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon ingin merubah Tempat dan tanggal lahir di Kutipan Akta Nikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon Lahir di Ambon;
- Bahwa Pemohon Lahir pada tanggal 23 November 1979;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari isteri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat tanggal Lahir Pemohon di Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis Kapota, Tahun 1975 dan akan dirubah menjadi Ambon, 23 November 1979;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Lisdiawati, Lismawati, Muhammad Surahman dan Ahmad Sulaiman;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tinggal di Desa Kabita dirumah orang tua isteri Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan isterinya tinggal di Dusun One Desa Kapota Utara dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon pernah pergi ke Kantor Urusan Agama Wangi Wangi untuk memperbaiki tanggal lahir di Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir di Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan identitas pemohon yang lain yakni Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurlita. B dan saksi Nurlina;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ini adalah perbaikan atau perubahan penulisan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis Lahir di Kapota Tahun 1975 menjadi Lahir di Ambon, 23 November 1979;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal wewenang atau kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sartiman, serta keterangan saksi Nurlita. B dan saksi Nurlina, Pemohon bertempat tinggal di One Desa/Kel. Kapota Utara, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, sehingga Pengadilan Negeri Wangi Wangi, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa untuk merubah tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Hakim mendasarkan pada Pasal 38 ayat 2 (dua) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, di mana mengenai pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat pada akta nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan, serta disyaratkan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Tidak diatur keharusan adanya penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan data perseorangan pada kutipan akta nikah, namun perubahan data perseorangan pada kutipan akta nikah dapat dilakukan dengan mendasarkan pada surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat 2 (dua) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan tersebut di atas, tidak diatur keharusan adanya penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan data perseorangan pada kutipan akta nikah, namun berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, serta memperhatikan alasan / maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini. Oleh karenanya, untuk kepastian hukum mengenai tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon yang benar perlu pembuktian di persidangan pengadilan. Adapun ruang lingkup pembuktian tersebut masuk dalam yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain, juga bukan merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung. Dengan demikian pembuktian mengenai penulisan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri sebagai dasar Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan terhadap penulisan Tempat dan Tanggal Lahir dalam Kutipan Akta Nikah kepada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa dalam persidangan keliling akan lebih memperluas terlaksananya hak-hak warga negara terhadap kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa Pemohon bernama SARTIMAN lahir di Ambon pada tanggal 23 November 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 422/56/II/1999 yang tertulis Lahir di Kapota Tahun 1975 menjadi Lahir di Ambon, 23 November 1979 dari Pemohon adalah beralasan hukum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menurut hukum berwenang untuk memberikan izin bagi warga negara yang ingin melakukan perbaikan identitas pada dokumen kependudukan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kewenangan melakukan perubahan data perseorangan pada kutipan akta nikah adalah wewenang KUA Kecamatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wangi Wangi, untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan Tempat dan Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon merupakan perkara permohonan (voluntair), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 38 ayat 2 (dua) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 serta peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Kutipan Akta Nikah Nomor 422/56/III/1999 yang semula tertulis Lahir di Kapota Tahun 1975 menjadi Lahir di Ambon, 23 November 1979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wangi Wangi, untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan Tempat dan Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Dhiki Galih Santoso, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Wgw



Wahyu Prawira, S.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1). Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2). Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3). Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
4). Redaksi	Rp. 10.000,-
5). Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. **131.000,-** (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah);